



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 05 - K / PM III-

14 / AD / III / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andang Munawar.

Pangkat/Nrp : Sertu / 21000111010680.

J a b a t a n : Babinsa Koramil 1606- 01/Cakranegara.

K e s a t u a n : Kodim 1606/Lombok Barat.

Tempat/tanggal lahir : Bima, 10 Juni 1980.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Sandubaya, Perumahan
Koramil 1606- 01/Cakranegara Mataram
NTB .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Surat keputusan penahanan sementara dari Dandim 1606/Lobar selaku Anjum Nomor : Skep/88/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Surat keputusan pembebasan penahanan dari Dandim 1606/Lobar selaku Anjum Nomor : Skep/98/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 162/WB selaku PAPERERA Nomor : Kep / 09/ II / 2010, tanggal 17 Pebruari 2009.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 03 / OM/ III- 14 / 2010, tanggal 24 Pebruari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 03 / OM / III- 14 / 2010, tanggal 24 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal-hal....

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Pemalsuan surat",
sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan

sementara.- -----

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. 1(satu) lembar foto stempel dinas
Kodim 1606/Lobar beserta bak .

b. 11(sebelas) lembar foto copy bahan
administrasi pengajuan KPR BTN An. Sertu
Andang Munawar. -----

c. 1(satu) lembar contoh tanda tangan
asli Kapten Inf Abdul Manan dan yang
dipalsukan oleh Sertu Andang Munawar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus
rupiah).- -----

2. Permohonan Terdakwa yang
menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, oleh karena itu mohon agar
dijatuhi pidana yang ringan
ringannya.- -----

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di
tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini
yaitu pada tanggal satu bulan September tahun
2000 sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun
2009 di Asrama Koramil 1606- 01/Cakranegara, Jl.
Sandubaya Sweta Mataram NTB, setidaknya- tidaknya
di tempat- tempat lain yang termasuk wilayah
hukum Pengadilan Militer III - 14
Denpasar melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

/ Dengan....

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes di Jakarta, setelah tamat ditugaskan di Keskdam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1606/Lobar sebagai Babinsa Koramil 1606/Cakranegara dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa sekira bulan Maret 2009, Terdakwa mendatangi Kantor PT Lambang Sejati di Dasan Cerme Cakranegara Lombok Barat NTB untuk menanyakan persyaratan dan lokasi rumah KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI dan TWP kepada Drs. Budi Sulisetiawaty (Saksi V).

c. Bahwa setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi V kemudian Terdakwa langsung mengajukan permohonan KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI, dimana semua persyaratannya harus diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan, dalam hal ini untuk Kodim 1606/Lobar didelegasikan kepada Pasimindim 1606/Lobar Kapten Inf Abdul Manan (Saksi I).

d. Bahwa setelah persyaratan permohonan KPR melalui fasilitas BUM ASABRI dan TWP telah selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghadap Saksi I dengan membawa persyaratan permohonan KPR untuk ditandatangani oleh Saksi I namun setelah di cek oleh Saksi I ternyata sisa gaji Terdakwa hanya Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan angsuran KPR tiap bulan sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi I tidak berani menandatangani permohonan dan persyaratan KPR yang diajukan oleh Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada bulan Mei 2009, Korem 162/Wira Bhakti menjalin hubungan kerjasama dengan PT Lambang Sejati untuk melaksanakan program KPR Swakelola BPTWP AD, bagi anggota yang ingin memiliki KPR Swakelola dapat mendaftar melalui PT. Lambang Sejati dan Korem 162/WB. -----

f. Bahwa dengan adanya kerjasama Korem 162/Wira Bhakti dengan PT Lambang Sejati DI BIDANG PROGRAM kpr Swakelola BPTWP AD tersebut, kemudian timbul kembali keinginan Terdakwa untuk memiliki rumah KPR, kemudian Terdakwa mengambil formulir KPR Swakelola BPTWP AD di Korem 162/Wira Bhakti. -----

g. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2009 bertempat di Asrama Koramil 1606-01/Cakranegara, Jl. Sandubaya Sweta Mataram NTB, Terdakwa mengisi formulir KPR Swakelola BPTWP AD tersebut yaitu : FORM-00 tentang checklist Kelengkapan Persyaratan Permohonan Rumah Program KPR Swakelola, FORM-01 tentang Data Pemohon KPR Swakelola BP TWP AD, FORM-2 tentang Pernyataan berhasrat dan tidak akan membatalkan diri untuk mengambil rumah KPR Swakelola, FORM-3 tentang Permohonan

/ Mendapatkan....

Mendapatkan KPR Swakelola, FORM-4 tentang Pernyataan Sanggup Mengangsur Melalui Pemotongan Penghasilan, FORM-5 tentang Pernyataan Penunjukkan Ahli Waris Yang Sah, FORM-6 tentang Surat Pernyataan Pemotongan Penghasilan, Daftar Perincian Gaji, FORM-8 tentang Surat Pernyataan, FORM-9 tentang Surat Pernyataan tidak keberatan type rumah diturunkan, dan FORM-10 tentang pernyataan tidak keberatan dengan perbedaan spesifikasi rumah, dari semua formulir yang diisi oleh Terdakwa tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh Saksi I selaku Pasiminlogdim 1606/Lobar. ---

h. Bahwa karena Saksi I selaku Pasiminlogdim 1606/Lobar menolak menandatangani permohonan KPR yang menggunakan fasilitas BUM ASABRI yang sebelumnya diajukan oleh Terdakwa karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk membayar angsuran KPR tersebut, kemudian Terdakwa nekat dengan segala resiko meniru tandatangan Saksi I yang mirip dengan aslinya seolah-olah Saksi I telah mengetahui dan menyetujui permohonan Terdakwa pada FORM-01, FORM-02, FORM-03, FORM-04, FORM-05, FORM-06, Daftar Gaji, FORM-08, FORM-09 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORM 10 tanggal 1 September 2009 sebagai kelengkapan persyaratan permohonan untuk mendapatkan rumah program KPR Swakelola.

i. Bahwa setelah FORM-01, FORM -02, FORM-03, FORM-04, FORM-05, FORM-06, Daftar Gaji, FORM-08, FORM-09 dan FORM 10 tertanggal 1 September 2009 dibuat oleh Terdakwa seolah-olah telah diketahui dan disetujui oleh Saksi I tersebut kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 Terdakwa membawa formulir tersebut dengan menggunakan map warna hijau ke Kopdim 1606/Lobar untuk dicap stempel Jabatan Komando. -----

j. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Ma Kodim 1606/Lobar kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang Tuud dan mengambil cap stempel Jabatan Komando tanpa ijin Serka I Nengah Budana (Saksi II) dan PNS Mujahidin (Saksi III) yang saat itu berada di ruang Tuud, selanjutnya Terdakwa membubuhkan cap stempel Jabatan Komando pada FORM-01, FORM -02, FORM-03, FORM-04, FORM-05, FORM-06, Daftar Perincian Gaji, FORM-08, FORM-09 dan FORM-10 di atas nama dan tandatangan Saksi I tersebut.

k. Bahwa kemudian formulir kelengkapan persyaratan permohonan untuk mendapatkan rumah program KPR Swakelola tersebut di serahkan oleh Terdakwa ke Korem 162/Wira Bhakti lalu diperiksa oleh Serda Herman Wardani dan selanjutnya diserahkan ke PT Lambang Sejati.

l. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi I menelpon Saksi V untuk menanyakan jumlah anggota Kodim 1606/Lobar yang mengajukan permohonan KPR Swakelola, kemudian Saksi V mengatakan tiga orang diantaranya Bapak Nasri, Bapak Istio Purnomo dan Terdakwa, setelah Saksi V mengatakan nama Terdakwa kemudian Saksi I kaget karena Saksi I tidak merasa menyetujui dan menandatangani permohonan KPR Swakelola atas nama Terdakwa.

m. Bahwa setelah Saksi I mengetahui Terdakwa telah mengajukan permohonan KPR Swakelola kemudian Saksi I

/ memanggil.....

memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan siapa yang menandatangani dan menyetujui permohonan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan telah meniru tanda tangan Saksi I, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi I melaporkan tErdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 1606/Lobar, kemudian Dandim 1606/Lobar memerintahkan agar Terdakwa di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku serta persyaratan KPR Swakelola yang diajukan oleh Terdakwa ke PT Lambang Sejati ditarik kembali.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (Eksepsi).-

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Abdul Manan

Pangkat / NRP : Kapten Inf / 549633

Jabatan : Pasiminlog

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar

Tempat danTgl lahir : Bima,15 Pebruari 1959

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Rawa Indah
Lingkungan Dasan Cermen
Utara Kel. Dasan Cermen,
Kec. Sandubaya, Kota
Mataram- NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sejak
Terdakwa menjadi
anggota Kodim
1606/Lobar pada tahun
2005 dalam hubungan
antara atasan dengan
bawahan.

2. Bahwa sekira bulan Juni 2009, Terdakwa datang menghadap Saksi selaku Pasiminlog di Kantor Kodim 1606/Lobar dengan membawa sebuah map warna hijau yang berisi persyaratan untuk mengambil KPR BTN di PT Lambang Sejati yang berlokasi di Telagawaru Lombok Barat, dengan maksud untuk minta tanda tangan Saksi.

3. Bahwa Saksi tidak bersedia menanda tangani permohonan pengajuan KPR BTN untuk Terdakwa karena sisa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan di Kesatuan diberlakukan ketentuan

/ bahwa....

bahwa untuk dapat mengajukan KPR sisa gajinya harus ada 2/3 setelah dipotong cicilan BTN.

4. Bahwa saat Terdakwa berada di ruang Tuud, Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa karena Terdakwa duduk di kursi panjang belakang meja sebelah timur. Kedatangan Terdakwa ke ruang Tuud Saksi anggap sudah biasa karena Terdakwa sebagai Bamin Koramil 1606-01/Cakranger

5. Bahwa pada tanggal 23 atau 24 Oktober 2009, Saksi diberitahu oleh Sdri. Dra. Budi Sulistiawati, marketing dari PT. Lambang Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan bahwa persyaratan untuk pengajuan KPR BTN A.n sertu Andang Munawar sudah masuk, mendengar hal tersebut lalu Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Ndang persyaratan KPR BTN mu sudah selesai dan sudah masuk ke PT Lambang Sejati", lalu oleh Terdakwa dijawab "Sudah".- - - - -

6. Bahwa Saksi setelah mendengar jawaban dari Terdakwa lalu bertanya lagi "Siapa yang menanda tanganinya", Terdakwa menjawab "Tanda tangan Pasimin saya palsukan", kemudian Saksi kordinasi dengan Pasi Intel dan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1606/Lobar, lalu Dandim memerintahkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.- - - - -

7. Bahwa Terdakwa selain telah memalsu tanda tangan Saksi juga telah menyalah gunakan stempel Kesatuan.- - - - -

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .
- - - - -

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I.Nengah Budana
- - - - -

Pangkat/ NRP : Serka / 558543
- - - - -

Jabatan : Ba Urtu
- - - - -

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar
- - - - -

Tempat dan tanggal lahir : Narmada, 30
Desember 1962 - - - - -

Jenis kelamin : Laki- laki
- - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia
- - - - -

Agama : Hindu
- - - - -

Alamat tempat tinggal : Dusun Peninjauan,
Desa Presak, Kec. Narmada,
Kab. Lombok Barat. --

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- - - - -

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Koramil 1606-01/Cakranegara dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- - - - -

2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi -1, namun Saksi sempat melihat Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2009 masuk ke ruangan Tuud, namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa di ruang Tuud tersebut.- -----

3. Bahwa selain Saksi yang ada di ruangan Tuud saat itu ada juga Saksi III (PNS Mujahidin) dan pada saat datang Terdakwa ada membawa sebuah map, warnanya Saksi lupa dan Saksi tidak tahu apa isi map tersebut.- -----

/4. Bahwa
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemalsuan surat-surat Pasiminlog Kodim 1606 pada tanggal 23 Nopember 2009, Saksi mengetahui hal ini dari Peltu Dewa Ketut Ardana, Kapok Tuud Kodim 1606/Lobar setelah Peltu Dewa Ketut Ardana dipanggil oleh Dandim.- -----

5. Bahwa menurut penuturan Peltu Dewa Ketut Ardana, Terdakwa memalsukan tanda tangan Pasiminlog dan menggunakan stempel Kesatuan tanpa ijin, untuk keperluan mendapatkan KPR BTN.- -----

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang diluruskan oleh Terdakwa yaitu bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan stempel/cap Kesatuan, Terdakwa duduk di depan meja Saksi dan Saksi waktu itu ada di tempat duduknya.- -----

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Mujahidin

Pangkat/ Nip : Gol II/b / 030197555

Jabatan : Ta Caraka

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar

Tempat dan tanggal lahir : Puncak Sandik,
Tahun 1968 -----
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Dusun Puncang Daya,
Desa Sandik, Kec.
Batulayar Lombok Barat
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak
Terdakwa menjadi anggota Kodim 1606/Lobar
tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009, saat
Saksi ada di ruang Tuud Kodim 1606/Lobar datang
Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan apa
yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu
Saksi sedang mengagendakan surat-surat.

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar cerita dari
teman-teman Saksi yang ada di Staf Tuud Kodim
1606/Lobar bahwa Terdakwa telah memalsukan
tanda tangan Pasiminlog 1606/Lobar dan
menggunakan cap stempel Kesatuan tanpa ijin
untuk digunakan mengambil kredit KPT BTN namun
Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan
perbuatan tersebut. --

4. Bahwa stempel Kesatuan tersebut biasanya
disimpan ditempat khusus berupa almari dan
tidak semua orang bisa mengambil, karena
almarnya dikunci dan yang memegang kuncinya
Peltu Dewa Ketut
Ardana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di
persidangan namun pada waktu diperiksa oleh
Penyidik sudah disumpah, keterangannya
dibacakan oleh Oditor Militer dari berita acara
pemeriksaan para Saksi tersebut sebagai
berikut : -----

/ Saksi....

Saksi - 4 :

Nama	:	Dewa Ketut	Ardana
Pangkat/NRP	:	Peltu /	503150
Jabatan	:	Kapok	Tuud
Kesatuan	:	Kodim	1606/Lobar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal lahir : Mataram, 1 Januari
1960 -----

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Alamat tempat tinggal : Jnegara Sakah Jl.
Rahwana No. 11 Kel. Cakra
Timur Kota Mataram.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sejak Terdakwa
menjadi anggota Kodim
1606/Lobar sekira tahun
2005 tetapi tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui
adanya pemalsuan tanda
tangannya Pasiminlog oleh
Terdakwa, setelah
Terdakwa diinterogasi
oleh Staf Intel Dim
1606/Lobar.-----

3. Bahwa Terdakwa selain
melakukan memalsuan tanda
tangan Pasiminlog juga
telah menggunakan stempel
Kesatuan tanpa seijin
Saksi selaku Kapok
Tuud.-----

4. Bahwa Terdakwa melakukan
pemalsuan tanda tangan
Pasiminlog dan
menggunakan stempel
Kesatuan, untuk
surat-surat yang akan
digunakan untuk pengajuan
KPR BTN di PT.Lambang
Sejati.-----

5. Bahwa pada saat Terdakwa
menggunakan stempel
Kesatuan tersebut, Saksi
tidak melihatnya karena
waktu itu Saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pulang untuk makan
siang.-----

6. Bahwa kejadian pemalsuan tanda tangan Pasiminlog oleh Terdakwa tersebut sekira tanggal 23 atau 24 Oktober 2009, namun Saksi tidak melihatnya sendiri dan hanya mendengar penuturan dari Pasiminlog.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya .

Saksi- 5 :

Nama : Dra. Budi Sulisetiawaty

Pekerjaan : Swasta

Tempat dan tanggal lahir : Selong, 15
September 1965 -----
Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Tanggul Gg.
Sandat No. 7 Sukaraja
Timur, Kel. Ampenan Tengah
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009, saat Terdakwa datang ke kantor PT Lambang Sejati di Cakranegara tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

/2. Bahwa

2. Bahwa sekira bulan Maret 2009, Terdakwa datang ke kantor PT. Lambang Sejati Cakranegara untuk menanyakan persyaratan dan lokasi rumah KPR BTN yang melalui fasilitas BUM ABRI dan TWP.

3. Bahwa Saksi waktu itu sempat mengetikkan surat permohonan KPR dengan fasilitas BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASABRI untuk Terdakwa, dari persyaratan yang dibutuhkan salah satunya adalah tanda tangan pimpinan untuk mengetahui, dan untuk Kodim 1606/Lobar didelegasikan kepada Pasiminlog A.n. Kapten Inf Abdul Manan.-----

4. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke kantor PT.Lambang Sejati dan minta ma'af kepada Saksi, karena semua persyaratan yang harus ditanda tangani oleh Pasiminlog tidak dapat dipenuhi sebab Pasiminlog tidak bersedia untuk menandatangani.-----

5. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Korem 161/WB bekerja sama dengan PT. Lambang Sejati untuk melaksanakan program KPR Swakelola BPTWP AD, untuk pendaftarannya dapat dilakukan di Korem 162/WB atau di PT.Lambang Sejati.- -

6. Bahwa Terdakwa pada waktu mengajukan permohonan KPR tersebut tidak mendaftar ke PT.Lambang sejati, namun mengajukannya melalui Korem 162/WB dan biasanya di Korem 162/WB diurus oleh Sertu Herman Wardhani .-----

7. Bahwa pada bulan Oktober 2009, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Pasiminlog Kodim 1606/Lobar An. Kapten Inf Abdul Manan yang memberitahukan bahwa ada seorang anggota yang surat permohonannya baru disusulkan.-----

8. Bahwa kemudian Pasiminlog menanyakan berapa orang anggota Kodim 1606/Lobar yang ikut mengajukan permohonan KPR Swakelola, kemudian Saksi mengatakan baru disusulkan sebanyak tiga orang yaitu Bapak Nasri, Istio Purnomo dan Andang Munawar (Terdakwa).-----

9. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi tentang nama-nama tersebut kemudian Pasiminlog kaget karena Pasiminlog tidak merasa menyetujui dan menanda tangani permohonan tersebut.-----

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Lambang Sejati merasa dirugikan, karena menghambat pemasaran dari unit rumah yang semula sudah dipesan oleh Terdakwa.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa pada waktu mendaftar langsung ke PT. Lambang Sejati.- -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes di Jakarta, setelah tamat ditugaskan di Kesdam IX/Udayana,

/ setelah
setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1606/Lobar sebagai Babinsa Koramil 1606-01/Cakranegara dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa antara bulan Juni sampai Juli 2009 Terdakwa pernah menghadap Pasiminlogdim 1606/Lobar A.n. Kapten Inf Abdul Manan sebanyak dua kali, yang pertama di kantor Kodim 1606/Lobar dan yang kedua di rumah Pasiminlog di Asrama Gebang dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan / tanda tangan surat permohonan untuk mendapatkan KPR BTN di PT. Lambang Sejati.- -----

3. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Pasiminlog di ruang kerjanya dengan membawa persyaratan KPR BTN tersebut, Pasiminlog memanggil juru bayar Kodim 1606/Lobar untuk menanyakan sisa gaji Terdakwa dan setelah di cek ternyata sisa gaji Terdakwa hanya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Pasiminlog menyarankan kepada Terdakwa agar pengajuan KPR BTN tersebut di tunda dulu sampai kondisi gaji Terdakwa normal dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.- -----

4. Bahwa untuk mendapatkan KPR BTN di PT. Lambang Sejati tidak perlu pakai uang muka namun untuk angsuran setiap bulannya sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Pasiminlog tidak berani untuk menandatangani persyaratan permohonan KPR BTN tersebut.- -----

5. Bahwa karena keinginan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rumah BTN sudah tidak sabar lagi kemudian dengan segala resiko, maka Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita di rumahnya di Asrama, Jl. Sandubaya Mataram, menandatangani sendiri tanda tangan Pasiminlog (Kapten Inf. Abdul Manan) kemudian sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa datang ke Makodim 1606/Lobar langsung mengambil stempel Kesatuan dan membubuhkan cap/stempel Kesatuan tersebut pada tanda tangan Pasiminlog yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa.-----

6. Bahwa surat-surat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang seolah-olah tanda tangannya Kapten Inf. Abdul Manan, sebanyak 10 (sepuluh) macam yang terdiri dari Form-00, Form-01, Form-02, Form-03, Form-04, Form-05, Form-06, Form-07, Form-07, Form-08-Form-09, Form-10.-----

7. Bahwa setelah semua surat persyaratan untuk mendapatkan KPR BTN tersebut di stempel oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor pemasaran PT Lambang Sejati di Dasan Cermen, setelah surat-surat tersebut diterima oleh pegawai PT. Lambang Sejati kemudian Terdakwa langsung pulang.-----

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandannya berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari, karena tidak masuk dinas tanpa ijin.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

/ Surat

- Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Stempel dinas Kodim 1606/Lobar beserta bak.-----

b. 11 (sebelas) lembar foto copy bahan administrasi pengajuan KPR BTN An. Sertu Andang Munawar.-----

c. 1 (satu) lembar foto copy tandatangan asli Kapten Inf Abdul Manan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan oleh Sertu Andang Munawar.

Yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa .-

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes di Jakarta, setelah tamat ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1606/Lobar sebagai Babinsa Koramil 1606/Cakranegara dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2009, Terdakwa datang ke Kantor PT.Lambang Sejati di Dusun Cerme Cakranegara Lombok Barat NTB bertemu dengan petugas Marketing PT. Lambang Sejati A.n. Dra. Budi Sulisetiawaty (Saksi- 5), untuk menanyakan persyaratan dan lokasi rumah KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI dan TWP.

3. Bahwa benar persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI dan TWP, terdiri dari beberapa blangko surat yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon lalu diketahui atau ditandatangani oleh pimpinannya, yang dalam hal ini untuk Kodim 1606/Lobar didelegasikan kepada Pasiminlog A.n. Kapten Inf Abdul Manan (Saksi- 1).

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Korem 162/Wira Bhakti menjalin kerjasama dengan PT. Lambang Sejati untuk melaksanakan program KPR Swakelola BPTWP AD, bagi anggota yang ingin memiliki rumah melalui KPR Swakelola dapat mengajukan atau mendaftar di kantor PT. Lambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati atau di Korem 162/WB.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui adanya kerjasama antara Korem 162/Wira Bhakti dengan PT. Lambang Sejati tersebut, maka pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2009 Terdakwa menghadap Kapten Inf Abdul Manan (Saksi- 1) dengan

/ membawa.....
membawa formulir atau surat- surat sebagai persyaratan permohonan KPR yang sudah diisi oleh Terdakwa, untuk dimintakan tanda tangan atau diketahui oleh Saksi- 1.-----

6. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadap Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 memanggil juru bayar untuk menanyakan besaran penghasilan Terdakwa, dan setelah di cek oleh Saksi- 1 ternyata sisa gaji Terdakwa hanya Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 tidak bersedia tanda tangan untuk mengetahui dan oleh Saksi- 1 disarankan agar Terdakwa menunda permohonan pengajuan KPR BTN sampai gaji Terdakwa normal kembali.- -----

7. Bahwa benar Kapten Inf. Abdul Manan (Saksi- 1) tidak bersedia menandatangani formulir- formulir persyaratan permohonan KPR BTN yang telah diisi dan diajukan oleh Terdakwa, karena di lingkungan Kodim 1606/Lobar diberlakukan ketentuan bahwa bagi anggota yang akan mengajukan permohonan KPR, sisa gajinya setelah dipotong untuk angsuran KPR tersebut harus ada 2/3 dari gaji yang bersangkutan sedangkan angsuran KPR BTN sesuai rumah yang akan diambil oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).- -----

8. Bahwa benar Terdakwa karena keinginannya untuk memiliki rumah sendiri tidak dapat ditunda lagi, maka pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita, di rumahnya di Asrama Jl. Sandubaya Mataram NTB, Terdakwa menandatangani sendiri surat- surat persyaratan yang seharusnya ditandatangani oleh Pasiminlog (Kapten Inf. Abdul Manan) A.n. Dandim 1606/Lobar, dengan cara meniru tanda tangannya Saksi- 1.-----

9. Bahwa benar Terdakwa setelah menandatangani surat- surat persyaratan tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita, datang ke Makodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606/Lobar dan mengambil stempel Kesatuan lalu membubuhkan cap/stempel Kesatuan tersebut pada tanda tangan Pasiminlog yang dibuat sendiri atau ditiru oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat persyaratan tersebut ke PT. Lambang Sejati. -----

10. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Kapten Inf. Abdul Manan (Saksi -1) menghubungi Dra. Budi Sulisetiawaty (Saksi- 5) melalui telepon untuk menanyakan jumlah anggota Kodim 1606/Lobar yang mengajukan permohonan KPR Swakelola, kemudian Saksi- 5 mengatakan ada tiga orang anggota yaitu Sdr. Nasri, Sdr. Istio Purnomo dan Terdakwa.----

11. Bahwa benar Kapten Inf. Abdul Manan (Saksi -1) setelah mendengar jawaban Dra. Budi Sulisetiawaty (Saksi-5) merasa terkejut, karena Saksi-1 tidak pernah menyetujui dan menandatangani permohonan KPR Swakelola untuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1606/Lobar. -----

12. Bahwa benar Terdakwa belum sempat menerima penyerahan rumah yang Terdakwa ajukan permohonannya, karena dibatalkan oleh Kesatuan.-----
--

/13. Bahwa

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.-----

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Lambang Sejati telah dirugikan oleh Terdakwa, karena telah memproses permohonan Terdakwa yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KPR, disamping itu juga telah menghambat pemasaran unit rumah yang tadinya sudah dicadangkan untuk Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur ke satu** : “Barang siapa”.
2. **Unsur ke dua** : “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”.
3. **Unsur ke tiga** : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.
4. **Unsur ke empat** : “Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis akan membuktikannya sebagai berikut:-

- **Unsur ke satu** “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan dan Hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab (dhi. ps. 2 sampai dengan ps. 5, ps. 7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD .-

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba di

/ Rindam

Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan di Pusdikkes Jakarta ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa sekarang bertugas di Babinsa Koramil 1606/Cakranegara Kodim 1606/Lombok Barat dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

- **Unsur kedua** : **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"**

Menimbang : - Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang di larang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut, adapun mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, di ketik ataupun di cetak dan sebagainya.

- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti bahwa surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.

- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan", ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

/ Menimbang

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2009, Terdakwa datang ke Kantor PT Lambang Sejati di Dusun Cerme Cakranegara Lombok Barat NTB bertemu dengan petugas Marketing PT. Lambang Sejati A.n. Dra. Budi Sulisetiawaty (Saksi- 5), untuk menanyakan persyaratan dan lokasi rumah KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI dan TWP.

2. Bahwa benar persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan KPR dengan menggunakan fasilitas BUM ASABRI dan TWP, terdiri dari beberapa blanko surat yang harus diisi dan ditanda tangani oleh pemohon lalu diketahui atau ditanda tangani oleh pimpinannya, yang dalam hal ini untuk Kodim 1606/Lobar didelegasikan kepada Pasiminlog A.n. Kapten inf Abdul Manan (Saksi- 1).

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Korem 162/Wira Bhakti menjalin kerjasama dengan PT Lambang Sejati untuk melaksanakan program KPR Swakelola BPTWP AD, bagi anggota yang ingin memiliki rumah melalui KPR Swakelola dapat mengajukan atau mendaftar di kantor PT. Lambang Sejati atau di Korem 162/WB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui adanya kerjasama antara Korem 162/Wira Bhakti dengan PT Lambang Sejati tersebut, pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2009 Terdakwa menghadap Kapten inf Abdul Manan (Saksi- 1) dengan membawa formulir atau surat-surat sebagai persyaratan permohonan KPR yang sudah diisi oleh Terdakwa, untuk dimintakan tanda tangan atau diketahui oleh Saksi- 1.- -----

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadap Saksi- 1 kemudian saksi- 1 memanggil juru bayar untuk menanyakan besaran penghasilan Terdakwa, dan setelah di cek oleh Saksi- 1 ternyata sisa gaji Terdakwa hanya Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 tidak bersedia tanda tangan untuk mengetahui dan oleh Saksi- 1 disarankan agar Terdakwa menunda permohonan pengajuan KPR BTN sampai gaji Terdakwa normal kembali.- -----

6. Bahwa benar Kapten Inf. Abdul Manan (Saksi- 1) tidak bersedia menandatangani formulir-formulir persyaratan permohonan KPR BTN yang telah diisi dan diajukan oleh Terdakwa, karena di lingkungan Kodim 1606/Lobar diberlakukan ketentuan bahwa bagi anggota yang akan mengajukan permohonan KPR, sisa gajinya setelah dipotong untuk angsuran KPR tersebut harus ada 2/3 dari gaji yang bersangkutan sedangkan angsuran KPR BTN sesuai rumah yang akan diambil oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).- -----

7. Bahwa benar Terdakwa karena keinginannya untuk memiliki rumah sendiri tidak dapat ditunda lagi, maka pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita, di

/ rumahnya

rumahnya di Asrama Jl. Sandubaya Mataram NTB, Terdakwa menandatangani sendiri surat-surat persyaratan yang seharusnya ditandatangani oleh Pasiminlog (Kapten Inf. Abdul Manan) A.n. Dandim 1606/Lobar, dengan cara meniru tanda tangannya Saksi- 1.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah menandatangani surat-surat persyaratan tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita, datang ke Makodim 1606/Lobar dan mengambil stempel Kesatuan, lalu membubuhkan cap/stempel Kesatuan tersebut pada tanda tangan Pasiminlog yang telah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau ditiru oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat persyaratan tersebut ke PT. Lambang Sejati untuk mengajukan permohonan KPR BTN.-----

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dengan adanya tanda tangan Saksi-1 yang telah di tiru oleh Terdakwa seperti yang asli serta dibubuhi cap/stempel Kesatuan, maka surat-surat atau formulir tersebut menjadi sah dan berlaku bagi siapa saja termasuk Terdakwa yang akan mengajukan KPR, dengan demikian maka unsur ketiga **"Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan,"** telah terpenuhi.

- **Unsur ketiga :** "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

- pengertian dengan maksud adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui adanya kerjasama antara Korem 162/Wira Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Lambang Sejati tersebut, pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni atau Juli 2009 Terdakwa menghadap Kapten Inf Abdul Manan (Saksi- 1) dengan membawa formulir atau surat- surat sebagai persyaratan permohonan KPR yang sudah diisi oleh Terdakwa, untuk dimintakan tanda tangan atau diketahui oleh Saksi- 1.-----

/2. Bahwa.....

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadap Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 memanggil juru bayar untuk menanyakan besaran penghasilan Terdakwa, dan setelah di cek oleh Saksi- 1 ternyata sisa gaji Terdakwa hanya Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 tidak bersedia tanda tangan untuk mengetahui dan oleh Saksi- 1 disarankan agar Terdakwa menunda permohonan pengajuan KPR BTN sampai gaji Terdakwa normal kembali.- -----

3. Bahwa benar Kapten Inf. Abdul Manan (Saksi- 1) tidak bersedia menandatangani formulir- formulir persyaratan permohonan KPR BTN yang telah diisi dan diajukan oleh Terdakwa, karena di lingkungan Kodim 1606/Lobar diberlakukan ketentuan bahwa bagi anggota yang akan mengajukan permohonan KPR, sisa gajinya setelah dipotong untuk angsuran KPR tersebut harus ada 2/3 dari gaji yang bersangkutan sedangkan angsuran KPR BTN sesuai rumah yang akan diambil oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).- -----

4. Bahwa benar karena keinginan Terdakwa untuk memiliki rumah sendiri tidak dapat ditunda lagi, maka pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita, di rumahnya di Asrama Jl. Sandubaya Mataram NTB, Terdakwa menandatangani sendiri surat- surat persyaratan yang seharusnya di tanda tangani oleh Pasiminlog (Kapten Inf. Abdul Manan) A.n. Dandim 1606/Lobar, dengan cara meniru tanda tangannya Saksi- 1.-----

5. Bahwa benar Terdakwa setelah menandatangani surat- surat persyaratan tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wita, datang ke Makodim 1606/Lobar dan mengambil stempel Kesatuan lalu membubuhkan cap/stempel Kesatuan tersebut pada tanda tangan Pasiminlog yang dibuat sendiri atau ditiru oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan surat- surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tersebut ke PT. Lambang Sejati.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “**Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**”, telah terpenuhi. ---

- **Unsur ke empat** : “**Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dapat” dalam unsur ini adalah bahwa kerugian tersebut tidak harus sudah terjadi akan tetapi cukup apabila perbuatan pemakaiannya akan merugikan pihak lain.

Demikian juga yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini bukan hanya sebatas dibidang Materil tetapi juga termasuk merugikan tatanan yang sudah ada pada instansi lain atau merusak prosedur yang seharusnya ditempuh / dilakukan dengan sebenarnya.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

/1. Bahwa.....

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Lambang Sejati telah dirugikan karena telah memproses permohonan Terdakwa yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KPR.-----
2. Bahwa benar apabila pihak PT.Lambang sejati sampai menyerahkan unit rumah sebagaimana yang diajukan permohonannya oleh Terdakwa, maka akan mengalami kerugian / kesulitan dalam menarik pembayarannya.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “**Jika pemakaian surat**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian,” telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian”.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.- ----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan keinginannya untuk memiliki rumah sendiri melalui KPR BTN, sehingga Terdakwa tidak peduli dengan arahan dari atasannya (Pasiminlog/Saksi-1) untuk menunda keinginannya sampai gaji/penghasilan yang diterima oleh Terdakwa normal kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka memaksakan kehendaknya.

2. Bahwa Terdakwa meskipun sudah diarahkan oleh Pasiminlogdim 1606/Lobar (Saksi- 1) untuk menunda pengajuan permohonan kredit rumah melalui KPR BTN dan Saksi- 1 pun tidak bersedia menandatangani formulir persyaratan yang telah di isi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti arahan dari atasannya dan justru memalsukan tanda tangannya, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang

/ bersangkutan.....
bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa belum sampai berakibat penyerahan rumah KPR tersebut kepada Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .- - -

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat

a. 1 (satu) lembar foto stempel dinas Kodim
1606/Lobar beserta bak.

b. 11 (sebelas) lembar foto copy bahan
administrasi pengajuan KPR BTN An. Sertu
Andang Munandar.

c. 1(satu) lembar foto copy tandatangan asli
Kapten Inf Abdul Manan dan yang dipalsukan
oleh Sertu Andang Munandar.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut : Bahwa oleh karena barang
bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan
merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya,
maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti
tersebut tetap dilekatkan dalam berkas
perkaranya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andang Munandar, Sertu NRP. 21000111010680**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat

:

a. 1 (satu) lembar foto stempel dinas
Kodim 1606/Lobar beserta bak.

b. 11 (sebelas) lembar foto copy bahan
administrasi pengajuan KPR BTN An. Sertu
Andang Munandar. -----

c. 1 (satu) lembar foto copy tandatangan
asli Kapten Inf Abdul Manan dan yang
dipalsukan oleh Sertu Andang Munandar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah). -----

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010
di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. MAHMUD, SH. LETNAN
KOLONEL CHK NRP. 34166 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH, MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan M. IDRIS, S.H, KAPTEN SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, S.H, MAYOR LAUT (KH) NRP. 12535/P, dan Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

H. MAHMUD, S.H.
LETKOL CHK NRP. 34166

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SITI ALIFAH, SH. MH,
MAYOR CHK (K) NRP. 574652

M. IDRIS, S.H,
KAPTEN SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068